

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen. Pencantuman label berbahasa Indonesia sangat penting untuk mengetahui isi, kualitas dan kuantitas suatu barang, sehingga konsumen diminta untuk berhati-hati dalam menggunakan/mengonsumsi suatu produk. Hal ini sejalan dengan hak konsumen yang termuat dalam Pasal 4 huruf C UUPK, “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada produk yang diperdagangkan dalam negeri yang tidak menggunakan petunjuk label berbahasa Indonesia? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Nomor 1834 K/PID.SUS/2020? 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait penggunaan petunjuk label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan dalam negeri sebagai wujud perlindungan terhadap hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.

Kata Kunci: *Label, Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Gharar*